

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Komisi Pemilihan Umum disebut juga KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kota Banjarmasin yang susunannya bersifat hierarkies dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat Republik Indonesia. KPU Kota Banjarmasin beralamatkan di Jl. Perdagangan No. 02, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124.

2. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Untuk melaksanakan tugas yang menjadi wewenang KPU telah menetapkan visi sebagai tujuan yang akan diwujudkan di masa mendatang. Untuk mencapai visi tersebut, maka dibuatlah misi yang merupakan peran KPU Kota Banjarmasin untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi KPU Kota Banjarmasin adalah “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkanlah dengan misi-misi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 20 Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.


3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas, maka KPU Kota Banjarmasin melakukan pembagian divisi dan koordinator wilayah dengan tugasnya masing-masing, yaitu:

- a. Rahmiyati Wahidah selaku Ketua KPU Kota Banjarmasin sekaligus menjabat Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.
- b. M. Syafruddin Akbar, S.Ag sebagai anggota yang menjabat Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- c. Heriwijaya, S.Pi, SH, MH sebagai anggota yang menjabat Divisi Hukum dan Pengawasan.
- d. H. Khairunnizan, S.Sos sebagai anggota yang menjabat Divisi Perencanaan dan Data.
- e. M. Taufiqurrakhman, S.Sos sebagai anggota yang menjabat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Banjarmasin.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPU Kota Banjarmasin.



Sumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin 2021.

Secara umum Sekretariat KPU Kota Banjarmasin sebagai lembaga kesekretariatan yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 29 dijelaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Secara umum Sekretariat KPU Kota Banjarmasin mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibagi menjadi 4 (empat) sub bagian dengan susunan sebagai berikut :


- a. Sekretaris yang dijabat oleh Husni Thamrin, M.IP
- b. Kasubbag Program & Data dijabat oleh H. M. Zar'an, SE
- c. Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas dijabat oleh Novita Febriyanti, SH, M.Kn
- d. Kasubbag Hukum dijabat oleh Muliadi Rahman, SH, MH
- e. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik dijabat oleh Roby Marendra, SE

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh staf KPU Kota Banjarmasin bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Banjarmasin sebagai atasan langsung. Serta dalam hal pelaksanaan tugas sekretaris

bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Banjarmasin dan Sekjend KPU

RI. Berikut struktur organisasi kesekretariatan :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariatan KPU Kota Banjarmasin.



Sumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin 2021.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung dilapangan terkait proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* penulis melakukan wawancara terhadap 3 informan kunci yang terdiri dari Anggota KPU Kota Banjarmasin antara lain:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Heriwijaya, S.Pi, SH, MH

Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Pendidikan Terakhir : S2

Lama Menjabat : 2018-Sekarang

Alamat : -

Uraian hasil wawancara:

Pertama penulis menanyakan tentang “Bagaimana pendapat anda tentang pemberian kewenangan baru bagi KPU Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan ad hoc yang tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan dirubah menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2021?” informan menjawab “terkait pemberian kewenangan terkhususnya bagi KPU Kota Banjarmasin ini sebenarnya ada plus minusnya, dari segi wilayah kerja memang seharusnya KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pelanggaran kode etik badan ad hoc ini, akan tetapi dilain sisi terjadinya penambahan tugas bagi KPU Kabupaten/Kota”. Selanjutnya pertanyaan kedua “ada berapa kasus pelanggaran kode etik yang telah masuk ke KPU Kota Banjarmasin dan ada berapa kasus yang sudah diselesaikan?” informan menjawab “kasus yang diterima KPU Kota Banjarmasin dan telah diselesaikan hanya satu kasus, yaitu tentang pelanggaran kode etik anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan”. Pertanyaan ketiga “Apakah laporan pelanggaran kode etik ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pengaduan?” informan menjawab “ya, karena

kasus ini awalnya tidak melalui proses pengaduan langsung ke KPU melainkan ditemukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin jadi saat itu terlapor menjadi saksi dari pelapor dengan kasus yang lain di Bawaslu Kota Banjarmasin, kemudian saat proses pemeriksaan ternyata terlapor yang menjadi saksi ini melakukan keberpihakan terhadap paslon yang melapor karna mekanisme penyelesaian anggota PPS ini ditangani oleh KPU makanya Bawaslu meneruskan laporannya, jadi sesuai peraturan kode etik juga penyelenggara harus bersikap netral dan tidak berpihak, untuk penerusan laporan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin ini disertai Formolir A.1 (laporan), Formulir A.11 (kajian) dan Formulir A.17 (status laporan) yang sudah sepatutnya telah memenuhi syarat formil laporan”. Pertanyaan keempat “bagaimanakah proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik badan ad hoc yang telah ditangani?” informan menjelaskan “untuk proses ini mekanisme alurnya sudah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang berubah menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2021 bersamaan juga dengan Juknis yang sudah ditetapkan KPU Nomor: 337 Tahun 2021 tentang pedoman beracara penanganan kode etik anggota PPK, PPS, dan KPPS. Jadi penyelesaiannya ini dari awal sebenarnya kasus ini diteruskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin jadi kami hanya menerima lalu membentuk Tim Pemeriksa setelah diterima kasus tersebut oleh KPU Kota Banjarmasin, Tim Pemeriksa ini terdiri dari saya sendiri sebagai ketua dari Divisi Hukum dan

Pengawasan, Bapak Taufik dari Divisi SDM sebagai anggota Tim Pemeriksa, dan Bapak Safruddin Akbar sebagai anggota Tim Pemeriksa yang dipilih dalam rapat pleno pada saat pembentukan Tim Pemeriksa. Setelah Tim Pemeriksa terbentuk kami melakukan proses verifikasi dan klarifikasi, nah pada proses ini kami memanggil saudara Mergi selaku anggota PPS yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, juga berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Banjarmasin kami melakukan tahapan pemanggilan untuk memintai keterangan namun setelah di panggil ternyata terlapor tidak berhadir ke Kantor KPU Kota Banjarmasin kemudian dilakukan pemanggilan kedua kembali terlapor juga tetap tidak juga berhadir. Karna kasus ini harus cepat diselesaikan dan sesuai PKPU juga kami dapat meneruskan proses pemeriksaan meskipun terlapor tidak berhadir dikarenakan hak pembelaan yang diberikan telah gugur, jadi selanjutnya kami melakukan koordinasi juga dengan Bawaslu Kota Banjarmasin guna meminta kejelasan ditemukannya pelanggaran. Setelah proses selesai kami mengeluarkan berita acara tentang pemberitahuan bahwa saudara Mergi ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan KPU Kota Banjarmasin memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat” pertanyaan kelima “Apa saja kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut?” informan menjawab “kendala bagi kami KPU Kota Banjarmasin terutama dalam menyelesaikan pelanggaran kode

etik ini pertama, tidak berhadirnya terlapor dalam proses pemeriksaan. Kedua, mekanisme yang diharuskan cepat diselesaikan sedangkan sebelumnya kami tidak pernah memproses pelanggaran kode etik jadi kami masih memerlukan penyesuaian dalam menjalankannya, dan terakhir peraturan mengenai mekanisme penerusan laporan ini masih kurang jelas arahnya, jika pelaporan dari awal ke KPU mekanismenya sudah ada tahapan-tahapannya sedangkan mekanisme penerusan laporan ini kami masih bingung apakah mekanismenya akan disamakan atau dibedakan”.⁵⁹

Dari keterangan Bapak Heriwijaya diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan bagi KPU Kota Banjarmasin dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik badan *ad hoc* ini telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 dimana proses penegakan kode etik badan *ad hoc* untuk alur dan teknisnya telah disusun di dalam peraturan. Beliau menjelaskan proses secara hukum pelanggaran ini dimulai dari tahapan penerimaan kasus yang teruskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pemeriksa melalui rapat pleno, Tim Pemeriksa bertujuan untuk melakukan proses verifikasi dan klarifikasi, pada tahapan proses

⁵⁹Heriwijaya, S.Pi, SH, MH., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

klarifikasi KPU Kota Banjarmasin juga berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Kota Banjarmasin serta memanggil terlapor, kemudian hasil kesimpulan pemeriksaan diserahkan dalam rapat pleno untuk diberikan sanksi.

Bapak Heriwijaya juga menjelaskan terkait kendala yang dialami saat proses pemeriksaan yakni masih perlunya sedikit penyesuaian bagi KPU Kota Banjarmasin mengenai aturan tentang penyelesaian kode etik badan *ad hoc* dikarenakan ini merupakan suatu hal yang baru bagi KPU Kota Banjarmasin, kemudian kendala yang dialami adalah pada saat proses pemeriksaan terlapor tidak berhadir sehingga dalam proses pemeriksaan sempat menunggu dan melakukan panggilan kembali baru bisa masuk ketahap proses selanjutnya. Kemudian mekanisme alur penerusan laporan tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan sehingga membuat KPU Kota Banjarmasin kebingungan apakah mekanismenya disamakan dengan alur pelaporan biasa atau berbeda.

b. Informan 2

Nama : M. Taufiqurrakhman, S.Sos
Jabatan : Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Menjabat : 2020- Sekarang
Alamat : Komplek Amanda Permai Karang Mekar,

Kec. Banjarmasin Timur.

Uraian hasil wawancara:

Informan selanjutnya adalah anggota Tim Pemeriksa dari Divisi SDM. Penulis menanyakan pertanyaan yang sama terkait proses penyelesaian kode etik badan ad hoc, pertanyaan pertama “Bagaimana pendapat anda tentang pemberian kewenangan baru bagi KPU Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan ad hoc yang tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan dirubah menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2021?” informan menjawab “terkait pemberian kewenangan tentunya sudah sesuai mengingat KPU Kota Banjarmasin yang telah merekrut anggota badan ad hoc ini, tentu sudah sepatutnya kami yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh mereka” pertanyaan kedua “ada berapa kasus pelanggaran kode etik yang telah masuk ke KPU Kota Banjarmasin dan ada berapa kasus yang telah diselesaikan?” informan menjawab “kasus yang telah diselesaikan oleh KPU Kota Banjarmasin hanya satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Mergi Mahrita selaku anggota PPS pada PILKADA 2020 lalu, ia kedapatan melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Walkota” pertanyaan ketiga “Apakah laporan pelanggaran kode etik ini telah memenuhi syarat formil maupun materiil laporan?” informan menjawab “kasus ini sudah memenuhi syarat pelaporan di Bawaslu karna laporannya disana dan

ditemukannya pelanggaran juga pada saat proses klarifikasi disana, pada saat itu terlapor menjadi saksi pemeriksaan dan ketahuan melakukan keberpihakan karna sesuai wilayah kerjanya maka diteruskan pelanggaran kode etik ini ke KPU Kota Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut beserta rekaman video saat proses pemeriksaan saksi-saksi”. Pertanyaan keempat “bagaimanakah proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik badan ad hoc yang telah ditangani?” informan menjelaskan “proses pemeriksaan ini tentu kami berpedoman pada PKPU, di dalam Peraturan tersebut sudah memuat mekanisme alur prosesnya, jadi kami tinggal mengikuti saja, pengalaman saya menyelesaikan kasus ini sudah sesuai dengan PKPU bahwa penerusan laporan dari Bawaslu atau DKPP kami langsung membentuk Tim Pemeriksa. Setelah diterimanya kasus tersebut, Tim Pemeriksa ini terdiri dari Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai ketua Tim Pemeriksa, saya sendiri sebagai anggota Tim Pemeriksa dari Divisi SDM, dan anggota Tim Pemeriksa yang dipilih saat rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa yaitu Bapak Safruddin Akbar. Setelah Tim Pemeriksa terbentuk kami melakukan proses verifikasi dan klarifikasi dengan menghadirkan terlapor untuk dimintai keterangan dan juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin selaku yang meneruskan laporan, pada proses ini kami memanggil terlapor selaku anggota PPS yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu namun setelah dipanggil dalam panggilan

secara layak 2 hari sebelum hari pemeriksaan berlangsung untuk proses pemeriksaan terlapor tidak berhadir padahal kami sudah siap untuk melakukan proses pemeriksaan saat itu jadi kami tunggu dari jam 4 sampai jam 6 sore terlapor tidak datang kemudian kami panggil kembali melalui telpon untuk kedua kalinya terlapor tidak juga berhadir, jadi sesuai PKPU juga jika pelapor tidak berhadir dalam 2 kali panggilan secara layak kami berhak melanjutkan proses karna hak dia untuk memberikan penjelasan pada saat klarifikasi sudah gugur. Saat proses ini juga terlapor tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, karna kami dituntut untuk cepat dalam menyelesaikan kasus ini jadi kami langsung melakukan kajian kajian yang diperlukan sekaligus melakukan koordinasi juga dengan Bawaslu Kota Banjarmasin untuk meminta kejelasan ditemukannya pelanggaran. Setelah proses pemeriksaan selesai dengan hasil kesimpulan kami mengeluarkan berita acara pengumuman bahwa saudari Mergi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disampaikan pada saat rapt pleno KPU Kota Banjarmasin diberikan sanksi pemberhentian tetap” pertanyaan kelima “Apa saja kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut?” informan menjawab “tidak berhadirnya terlapor saat proses pemeriksaan padahal waktu proses penyelesaian kode etik ini dituntut harus cepat dan efisien karna masa tugas pada saat ditemukan pelanggaran juga sudah berakhir namun dalam prakteknya kami belum mampu menyelesaikan pelanggaran

kode etik ini dengan cepat, dan juga belum ada KPU Kabupaten/Kota yang cepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik”.⁶⁰

Dari keterangan Bapak Taufiqurrakhman diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian kewenangan tersebut sudah sesuai mengingat KPU Kabupaten/Kota yang merekrut penyelenggara badan *ad hoc* jadi sudah sepatutnya KPU Kabupaten/Kota yang menanganinya, jika terjadi pelanggaran etik yang ditemukan. Selanjutnya proses secara hukum pelanggaran ini tertuang dalam PKPU Nomor 4 tahun 2021 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dimulai dari tahapan penerimaan kasus yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin kemudian didapati pelanggaran saat menjadi saksi pelaporan di Bawaslu Kota Banjarmasin, kemudian diserahkan ke KPU Kota Banjarmasin sesuai wilayah kerjanya. Setelah menerima penerusan pelanggaran KPU Kota Banjarmasin kemudian melakukan rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan dianggotakan dari Divisi SDM dan anggota yang dipilih pada rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan proses verifikasi dan klarifikasi. Saat proses itu juga dilakukan koordinasi jika dianggap perlu dengan pihak Bawaslu Kota Banjarmasin selaku yang meneruskan laporan untuk melakukan

⁶⁰M. Taufiqurrakhman, S.Sos., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

kajian terhadap dugaan pelanggaran. Pada proses klarifikasi terlapor akan dipanggil dan tidak boleh diwakilkan, kemudian hasil kesimpulan pemeriksaan diserahkan dalam rapat pleno untuk diberikan sanksi.

Bapak Taufiqurrakhman juga menjelaskan terkait kendala yang dialami saat proses pemeriksaan yakni dari segi waktu yang sangat terbatas karna masa jabatan badan *ad hoc* ini sangat singkat sehingga KPU Kota Banjarmasin dituntut untuk cepat dalam menyelesaikannya serta saat proses pemeriksaan terlapor tidak berhadir.

c. Informan 3

Identitas

Nama : M. Syafruddin Akbar, S. Ag

Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggara

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Kelayan A RT.19 RW.02 Kelayan

Dalam, Kota Banjarmasin.

Uraian hasil wawancara:

Informan selanjutnya adalah anggota Tim pemeriksa yang dipilih pada rapat pleno untuk membantu dalam tahapan proses pemeriksaan. Pada tahap ini penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama “Bagaimana pendapat anda tentang pemberian kewenangan baru bagi KPU Kabupaten/Kota dalam

menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan ad hoc yang tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan dirubah menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2021?” informan menjawab “pemberian kewenangan bagi KPU Kota Banjarmasin ini sebenarnya sudah sesuai, dikarenakan cakupan wilayah kerjanya tidak terlalu luas” pertanyaan kedua “ada berapa kasus pelanggaran kode etik yang telah masuk ke KPU Kota Banjarmasin dan ada berapa kasus yang telah diselesaikan?” informan menjawab “kasus yang diterima dan telah diselesaikan oleh KPU Kota Banjarmasin hanya satu kasus pelanggaran kode etik yakni salah satu anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat” pertanyaan ketiga “Apakah laporan pelanggaran kode etik ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pengaduan?” informan menjawab “pelaporan kasus ini telah memenuhi syarat, karena jika tidak memenuhi syarat pelaporan kami tidak bisa menjalankan proses pemeriksaan”. Pertanyaan keempat “bagaimanakah proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik badan ad hoc yang telah ditangani?” informan menjelaskan “proses pemeriksaan ini sangat sederhana dikarenakan saat proses terlapor tidak berhadir, jadi dimulai dari penerusan pelanggaran dari Bawaslu Kota Banjarmasin ke KPU Kota Banjarmasin kemudian pembentukan Tim Pemeriksa, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan verifikasi dan klarifikasi disini memuat kajian kajian tentang pelanggaran dan bukti-bukti yang ditemukan serta pemanggilan kepada pihak terlapor,

dilanjutkan dengan membuat hasil pemeriksaan yang akan di sampaikan pada saat rapat pleno untuk diberikan sanksi jadi untuk seluruh proses tersebut sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021” pertanyaan kelima “Apa saja kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut?” informan menjawab “kendala bagi kami dalam proses penyelesaian kode etik ini cuma tidak hadirnya terlapor itu yang membuat sulit proses pemeriksaan karna kami perlu mengklarifikasi tentang tuduhan apakah memang benar dilakukan olehnya atau tidak, sehingga lebih mudah nantinya dalam memberikan putusan”.⁶¹

Dari keterangan Bapak Syafruddin Akbar dapat disimpulkan bahwa pemberian kewenangan sudah sesuai mengingat cakupan wilayah kerja dalam menangani pelanggaran kode etik ini tidak terlalu luas sehingga KPU Kota Banjarmasin masih bisa menangani mengingat penyelenggara pemilu badan *ad hoc* adalah jajaran dibawah KPU Kota Banjarmasin. Selanjutnya proses secara hukum pelanggaran tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2021 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dimulai dari tahapan penerimaan kasus yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin yang kemudian ditemukan pelanggaran saat menjadi saksi pelaporan di Bawaslu Kota Banjarmasin, selanjutnya

⁶¹M. Syafruddin Akbar, S. Ag., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 1 November 2021.

diserahkan ke KPU Kota Banjarmasin sesuai wilayah kerjanya. Setelah menerima penerusan pelanggaran KPU Kota Banjarmasin kemudian dilanjutkan pembentukan Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan beranggotakan dari Divisi SDM dan anggota yang dipilih saat rapat pleno pembentukan Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan proses verifikasi dan klarifikasi. Saat proses tersebut dilakukan koordinasi jika dianggap perlu dengan pihak Bawaslu Kota Banjarmasin selaku yang meneruskan laporan untuk melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran. Pada saat proses klarifikasi ini terlapor akan dipanggil dan tidak boleh diwakilkan, kemudian hasil kesimpulan pemeriksaan diserahkan dalam rapat pleno untuk diberikan sanksi. Bapak Syafruddin Akbar juga menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kewenangan melalui proses penyelesaian kasus yaitu tidak berhadirnya terlapor sehingga menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik, mengenai Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Badan *Ad Hoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020 sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proses Penyelesaian Secara Hukum Pelanggaran Kode Etik Anggota PPS Oleh KPU Kota Banjarmasin

No	Informan	Deskripsi Singkat Proses Penyelesaian Kasus	Kendala dalam Proses Penyelesaian Kasus
1	Heriwijaya	<p>Informan menyebutkan bahwa proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.</p> <p>Tahapan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kasus pelanggaran • Melakukan rapat pleno untuk membentuk Tim Pemeriksa • Memanggil terlapor guna meminta keterangan (tahap klarifikasi) • Mengeluarkan berita acara (terbukti atau tidak terbukti) • Jika terbukti maka akan dilanjutkan ketahap sidang 	<p>Informan menyebutkan kendala dalam melaksanakan kewenangan adalah tidak berhadirnya terlapor saat proses pemeriksaan, dan juga KPU Kota Banjarmasin masih butuh penyesuaian dalam melaksanakan kewenangan karena baru pertama kali melaksanakan. Alur penerusan laporan dalam peraturan masih belum jelas sistemnya sehingga membuat bingung KPU Kota Banjarmasin apakah penyelesaiannya disamakan</p>

		pleno untuk diberikan sanksi (teguran tertulis atau pemberhentian tetap sebagai anggota penyelenggara)	dengan laporan biasa.
2	M. Taufiqurrakhman	<p>Informan menyebutkan bahwa proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.</p> <p>Tahapan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kasus pelanggaran • Melakukan rapat pleno untuk membentuk Tim Pemeriksa • Memanggil terlapor guna meminta keterangan (tahap klarifikasi) • Mengeluarkan berita acara (terbukti atau tidak terbukti) • Jika terbukti maka akan dilanjutkan ketahap sidang 	<p>Informan menyebutkan kendalanya yaitu saat proses pemeriksaan terlapor tidak berhadir menyebabkan terhambatnya pemeriksaan padahal penyelesaian kode etik ini KPU Kota Banjarmasin dituntut harus cepat dan efisien sedangkan belum ada KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pelanggaran kode etik ini dengan cepat.</p>

		pleno untuk diberikan sanksi (teguran tertulis atau pemberhentian tetap sebagai anggota penyelenggara)	
3	M. Syafruddin Akbar	<p>Informan menyebutkan bahwa proses penyelesaian kasus pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.</p> <p>Tahapan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kasus pelanggaran • Melakukan rapat pleno untuk membentuk Tim Pemeriksa • Memanggil terlapor guna meminta keterangan (tahap klarifikasi) • Mengeluarkan berita acara (terbukti atau tidak terbukti) • Jika terbukti maka akan dilanjutkan ketahap sidang 	Informan menyebutkan kendalanya adalah tidak berhadirnya terlapor sehingga menyulitkan gerak KPU Kota Banjarmasin dalam proses pengambilan keputusan.

		pleno untuk diberikan sanksi (teguran tertulis atau pemberhentian tetap sebagai anggota penyelenggara)	
--	--	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis setelah melakukan penelitian, maka penulis melakukan analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Proses Penyelesaian Secara Hukum Pelanggaran Kode Etik Salah Satu Anggota Panitia Pemungutan Suara Oleh KPU Kota Banjarmasin

Menurut Henry B. Mayo sebagaimana terdapat dalam Bab II demokrasi merupakan sistem politik dimana kebijakan-kebijakan pemerintah diambil atas dasar mayoritas.⁶² Hal ini berkaitan dengan pemilu menurut Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa pemilu adalah suatu cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.⁶³ Di negara Indonesia demokrasi yang dijalankan melalui perwakilan yang telah dipilih secara jujur dan adil melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih para wakil-wakil rakyat secara demokratis untuk menjalankan pemerintahan. Pentingnya pemilu yang diselenggarakan secara berkala dikarenakan pendapat

⁶²Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Op. Cit, hlm. 70.

⁶³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Op.Cit, hlm. 286.

atau keinginan masyarakat terhadap segala aspek kehidupan senantiasa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi ditambah dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan rakyat yang telah dewasa (*new voters* atau pemilih pemula) yang belum tentu mempunyai sikap sama seperti orangtuanya.

Sejalan dengan pemilu yang telah dilaksanakan secara berkala, masih saja terdapat persoalan di dalamnya, yaitu banyaknya pelanggaran yang terjadi saat pemilu dilaksanakan baik pelanggaran yang mengganggu proses tahapan pemilu yang masih berlangsung ataupun hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam tahapan pemilu ialah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu badan *ad hoc* dikarenakan penyelenggara pemilu yang sering bersentuhan langsung dengan para peserta pemilu ataupun para pemilih akibatnya kecurangan ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu diperlukannya mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu badan *ad hoc* yang cepat dan tegas mengingat penyelenggara pemilu badan *ad hoc* yang memiliki masa tugas yang relatif singkat.

Dari segi kewenangan KPU Kota Banjarmasin yang terbaru adalah kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu badan *ad hoc*, dasar hukum bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 atas perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Salah satu muatan yang menyatakan kewenangan ini terdapat dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa: (1) KPU kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Kita ketahui bahwa kode etik sendiri adalah merupakan satu kesatuan landasan moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut dan tidak patut dalam semua ucapan dan juga tindakan.⁶⁴ Sehingga harapan untuk terwujudnya pemilu yang demokratis akan tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya jika penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika maka akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Jadi dapat dipahami bahwa pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas penyelenggara pemilu. Hal tersebut sepatutnya diperlukan mekanisme yang tegas dan jelas bagi penyelenggara pemilu yang melanggar aturan kode etik tersebut. Karena tujuan kode etik itu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

⁶⁴Arnoldus Yansen, Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Study Kasus Penggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. hlm. 21

Berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan kasus pelanggaran yang terjadi di Kota Banjarmasin yaitu pelanggaran kode etik badan *ad hoc* yang dilakukan oleh Mergi Mahrita yang merupakan salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kelayan Barat pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020 yang ditemukan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (ketidaknetralan) dengan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Walikota pada Pilkada Kalimantan Selatan 2020 dan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap kepada terlapor selaku anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin selatan. Berdasarkan fakta dilapangan tentang proses pelaksanaan kewenangan KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik salah satu anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan terdapat beberapa tahapan didalamnya.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin adalah menerima laporan, fakta dilapangan pada tahapan ini KPU Kota Banjarmasin menerima kasus dugaan pelanggaran kode etik dari Bawaslu Kota Banjarmasin melalui surat penerusan laporan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor: 014/K.Bawaslu Prov. KS-13/I/2021 disertai Formulir A.1 (Laporan), Formulir A.11 (Kajian), dan Formulir A.17 (Status Laporan) kepada KPU Kota Banjarmasin sesuai wilayah kerjanya pada tanggal 18 Januari 2021. Dalam hal tersebut laporan yang diterima oleh KPU Kota Banjarmasin terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

Mergi Mahrita tidak melalui mekanisme awal pelaporan yang ditujukan langsung kepada KPU Kota Banjarmasin melainkan melalui penerusan laporan dari Bawaslu Kota Banjarmasin.

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Heriwijaya “*kasus ini sebenarnya tidak melalui proses awal pelaporan ke KPU Kota Banjarmasin, karna awalnya yang menemukan pelanggaran kode etik ini adalah Bawaslu Kota Banjarmasin kemudian diteruskan ke KPU Kota Banjarmasin sesuai wilayah kerjanya melalui surat penerusan pelanggaran, jadi sesuai peraturan juga kami menerima lalu membentuk Tim Pemeriksa pada rapat pleno pada hari itu juga*” disampaikan oleh bapak Heriwijaya dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan di Kantor KPU Kota Banjarmasin.⁶⁵ Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 115 ayat (4) menyebutkan bahwa “KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno untuk menindaklanjuti penerusan laporan oleh DKPP atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b”.

Tahapan kedua yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin yaitu membentuk Tim Pemeriksa dalam upaya menindak lanjut surat penerusan laporan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. KPU Kota Banjarmasin membentuk Tim Pemeriksa melalui rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim pemeriksa yakni Bapak Heriwijaya selaku anggota Divisi Hukum dan Pengawasan dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kota Banjarmasin dengan

⁶⁵Heriwijaya, S.Pi, SH, MH., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

hasil Tim Pemeriksa yang terbentuk terdiri dari Ketua merangkap anggota dari Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu bapak Heriwijaya, kemudian anggota Tim Pemeriksa dari Divisi SDM yaitu bapak Taufiqurrakhaman serta anggota Tim Pemeriksa yang dipilih berdasarkan rapat pleno pembentukan Tim pemeriksa yakni bapak Syafruddin Akbar.

Menurut penulis pembentukan Tim Pemeriksa yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin diatas tentu telah sesuai Pasal 105 ayat (1) dan (2) menyebutkan “(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d dan Pasal 104 ayat (4) terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tim pemeriksa; dan b. 2 (dua) orang anggota tim pemeriksa. (2) Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota; b. ketua Divisi Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota; dan c. ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diputuskan dalam Rapat Pleno”. Pembentukan Tim Pemeriksa ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin setelah menerima surat penerusan pelanggaran dari Bawaslu Kota Banjarmasin.

Tahap ketiga yaitu dilakukannya proses pemeriksaan, berdasarkan fakta dilapangan Tim Pemeriksa yang telah terbentuk melakukan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan yang telah diteruskan yaitu dokumen-dokumen yang terdiri dari identitas terlapor serta alat-alat bukti. Setelah pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan surat penerusan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu terdapat pelanggaran kode etik maka

Tim Pemeriksa kemudian melakukan panggilan terhadap terlapor guna untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya. Pada saat proses pemanggilan terlapor, KPU Kota Banjarmasin melakukan panggilan secara layak dengan mengirimkan surat panggilan yang ditujukan ke alamat terlapor untuk menghadiri pemeriksaan di kantor KPU Kota Banjarmasin dua hari sebelum proses pemeriksaan berlangsung, pada hasilnya terlapor tidak berhadir dalam pemanggilan tersebut. Kemudian Tim Pemeriksa pada hari yang sama melakukan panggilan kembali namun melalui panggilan seluler kepada terlapor untuk segera berhadir dalam proses pemeriksaan oleh KPU Kota Banjarmasin terlapor tidak juga kunjung berhadir. Sehingga proses pemeriksaan pelanggaran ini hanya dihadiri oleh Tim Pemeriksa dan perwakilan dari anggota Bawaslu Kota Banjarmasin tanpa dihadiri terlapor.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan salah satu Tim Pemeriksa bapak taufiqurrakhman yang menyebutkan *“pada saat proses pemeriksaan terlapor Mergi Mahrita ini tidak berhadir padahal sudah kami panggil secara layak melalui surat pemanggilan untuk berhadir pada proses pemeriksaan, tapi tidak kunjung hadir padahal sudah kami tunggu dari jam 4 sampai jam 6 sore, kami lakukan panggilan kedua melalui telpon selular terlapor namun tidak ada respon sehingga kami melanjutkan proses pemeriksaan tanpa terhadirnya terlapor”*.⁶⁶

⁶⁶M. Taufiqurrakhman, S.Sos., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

Mengenai pemanggilan para pihak terlapor jika merujuk pada Pasal 108 menyebutkan “Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama, Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) hari setelah pemeriksaan pertama”. Berdasarkan Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemanggilan pertama KPU Kota Banjarmasin untuk tahapan pemeriksaan perkara telah sesuai dengan peraturan yang ada karena KPU Kota Banjarmasin mengirimkan berupa surat pemanggilan ke alamat terlapor. Namun dalam pemanggilan kedua menurut penulis KPU Kota Banjarmasin jauh dari kata layak dikarenakan pemanggilan hanya dilakukan melalui telpon seluler kendati demikian hal tersebut dirasa lebih meringankan KPU Kota Banjarmasin dalam memanggil terlapor seharusnya KPU Kota Banjarmasin tetap mengirimkan surat panggilan kedua secara resmi dan melakukan penundaan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian melakukan pemeriksaan kembali pada hari berikutnya. Jika merujuk dalam Pasal 108 di atas Tim Pemeriksa sebenarnya terburu buru dalam melanjutkan proses pemeriksaan padahal Tim Pemeriksa dapat menunda pemeriksaan setelah pemeriksaan pertama terlapor tidak hadir paling lama 2 hari untuk memanggil lagi secara layak terlapor melalui surat pemanggilan, sehingga memungkinkan pada pemanggilan kedua terlapor bisa hadir, sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa tetap berjalan sesuai aturan.

Dikarenakan terlapor tidak hadir setelah dua kali pemanggilan selanjutnya Tim Pemeriksa melanjutkan proses pemeriksaan dengan memeriksa bukti-bukti dokumen pelanggaran serta menerima masukan dari Bawaslu Kota

Banjarmasin guna meminta kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran. Dalam hal pemeriksaan terkait dokumen dan bukti-bukti yang diperiksa yaitu berupa identitas terlapor kemudian uraian-uraian mengenai kejadian perkara ditemukannya pelanggaran serta memeriksa alat-alat bukti berupa video tentang klarifikasi yang dilakukan oleh terlapor saat menjadi saksi pelaporan di Bawaslu Kota Banjarmasin, kemudian Tim Pemeriksa membuat kesimpulan hasil proses pemeriksaan secara tertulis tentang pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dalam formulir kesimpulan.

Pada muatan kesimpulan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Walikota pada Pilkada 2020 lalu dengan mengeluarkan hasil klarifikasi berupa formulir model PE-3 bernomor 29/PP.04.2-BA/6371/KPU-Kot/I/2021 yang berisikan muatan pihak yang diperiksa yaitu terlapor, pihak terkait yaitu Bawaslu Kota Banjarmasin, serta bukti-bukti yang didapat. Selanjutnya uraian hasil aduan atau laporan, dilanjutkan dengan permohonan, dan yang terakhir uraian hasil verifikasi dan klarifikasi.

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah menyerahkan hasil kajian berupa kesimpulan pemeriksaan berupa formulir model PE-3 kepada rapat pleno KPU Kota Banjarmasin untuk diberikan putusan. Berdasarkan fakta dilapangan KPU Kota Banjarmasin melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota KPU Kota Banjarmasin kemudian melakukan kajian dari hasil kesimpulan yang telah disampaikan oleh Tim

Pemeriksa dan memberikan putusan kepada terlapor berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat dengan ketentuan terlapor tidak dapat diangkat kembali untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali. Putusan ini dituangkan kedalam formulir PE-4 tentang berita acara KPU Kota Banjarmasin Nomor: 68/HK.06.4-Pu/6371/KPU-Kot/I/2021.⁶⁷

Hal senada yang di sebutkan dalam Pasal 112 ayat (11) yang menyebutkan “Dalam hal anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS”. Untuk pemberian sanksi dalam rapat pleno KPU Kota Banjarmasin menurut penulis juga sudah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 mengingat masa tugas terlapor sudah berakhir KPU Kota Banjarmasin memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota panitia pemungutan suara kepada terlapor karna sudah berlaku tidak netral menjadi tim sukses salah satu pasangan calon sebagai penyelenggara pemilu, jika dikaitkan dengan teori etika Shaleh menyebutkan bahwasanya penyelenggara pemilu terdapat beberapa prinsip dasar etika dan perilaku, salah satunya adalah berkewajiban berpegang teguh pada kewaibannya untuk menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-

⁶⁷Hasil dokumentasi tentang berita acara dugaan pelanggaran kode etik panitia pemungutan suara, melalui riset pada tanggal 10 November 2021.

asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.⁶⁸ Jadi jelas jika melanggar ketentuan tersebut penyelenggara pemilu badan *ad hoc* ini telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut penulis proses penyelesaian secara hukum pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang anggota PPS Kelurahan Kelayan Barat yang sudah dipaparkan diatas telah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam pemanggilan kedua yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin tidak dilakukan dengan surat pemanggilan secara layak dengan mengirimkan surat pemanggilan secara resmi melainkan hanya dilakukan melalui telpon seluler. Selain itu juga dalam melanjutkan pemeriksaan KPU Kota Banjarmasin dapat dikatakan terburu-buru tanpa melakukan penundaan terlebih dulu, sehingga dalam pemeriksaan ini hanya dilakukan dalam waktu satu hari. Padahal menurut penulis KPU Kota Banjarmasin dapat menunda pemeriksaan setelah panggilan pertama jika terlapor tidak berhadir sesuai peraturan, padahal dimensi waktu penyelesaian yang dilakukan oleh KPU adalah 14 hari namun dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik ini KPU Kota Banjarmasin hanya dilakukan dalam waktu 12 hari terhitung dari tanggal penerimaan kasus yakni tanggal 18 Januari 2021 hingga penjatuhan sanksi pada tanggal 29 Januari 2021. karena menurut penulis proses tersebut harus berkesesuaian dengan peraturan untuk mencapai tujuan keadilan bagi semua pihak.

⁶⁸Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2017), hlm 83.

Hal senada dalam Islam terkait kewenangan KPU Kota Banjarmasin dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian secara hukum pelanggaran yang terjadi adalah pekerjaan yang mulia. KPU Kota Banjarmasin sendiri memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* dan dalam menjalankan amanah harusnya sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nisa : 135).⁶⁹

Pada ayat diatas menurut penulis menjelaskan bahwa agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap orang, Allah juga memerintahkan manusia agar menjadi orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, baik itu untuk pemimpin atau terkhusus bagi orang-orang yang berkedudukan dan bertugas di lembaga peradilan atau lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengadili suatu perkara. Oleh karena itu untuk melaksanakan keadilan ini dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran kode etik

⁶⁹ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit.

penyelenggara pemilu badan *ad hoc* KPU Kota Banjarmasin haruslah berkesesuaian dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan sehingga peradilan kode etik badan *ad hoc* ini dapat ditegakan dengan baik.

Kemudian terkait pemberian hukuman oleh KPU Kota Banjarmasin dalam proses penyelesaian diatas juga berkaitan dengan hadits yang disabdakan Nabi Muhammad saw dalam menegakan keadilan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

“Telah menghabarkan kepada kami qutbah ibnu sa’id, dan telah menghabarkan kepada kami muhammad ibnu rumh: menghabarkan kepadaku dari yang lain, dari ibnu syihab, dari ‘urwah, dari aisyah: Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulallah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka

menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Muslim no. 1688).⁷⁰

Hadits ini menurut penulis, keadilan dalam Islam itu memang mutlak ditegakkan agar tercapainya masyarakat Islam yang memiliki persamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum Allah SWT. Tidak ada perbedaan hukum antara si kaya dengan si miskin, antara si bangsawan dengan rakyat jelata. Jika ia melanggar maka wajib diberi hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini berkesesuaian dengan apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin yang memberikan sanksi tegas kepada terlapor yang telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

2. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Salah Seorang Anggota Panitia Pemungutan Suara Oleh KPU Kota Banjarmasin

Berdasarkan uraian mengenai tahapan-tahapan proses yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik salah seorang anggota PPS meskipun pada tahapan proses penyelesaian dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin kenyataannya bisa dikatakan berjalan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan proses penyelesaiannya, sebagai berikut:

- a. KPU Kota Banjarmasin masih perlu penyesuaian dalam melaksanakan kewenangan ini dikarenakan baru pertama kali menyelesaikan pelanggaran kode etik badan *ad hoc*. Menurut analisis dari penulis bahwa diperlukannya penyesuaian tentu memang diharapkan karena ini merupakan kewenangan

⁷⁰Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Op.Cit. hlm. 78-79

yang baru bagi KPU Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelanggaran apa lagi dari segi teknis pelaksanaannya jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh DKPP selaku lembaga yang sebelumnya menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu badan *ad hoc* sehingga tidak ada gambaran yang pasti bagi KPU Kota Banjarmasin dalam melaksanakannya.

- b. Waktu yang sangat terbatas mengingat penyelenggara badan *ad hoc* ini masa tugasnya sangat singkat apalagi kasus yang ditangani oleh KPU Kota Banjarmasin masa tugasnya sudah berakhir, sehingga dalam melaksanakan kewenangan ini KPU Kota Banjarmasin dituntut harus cepat. Menurut penulis dari segi waktu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik tidak ada batasan waktu yang pasti di dalam peraturan, kemudian terkait proses penyelesaian kasus KPU Kota Banjarmasin diharuskan cepat dalam menyelesaikan namun dalam faktanya belum ada KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pelanggaran kode etik dengan cepat. Hal ini sesuai dengan perkataan bapak Taufiqurrakhaman menyebutkan “*kami belum mampu menyelesaikan pelanggaran kode etik ini dengan cepat, dan juga belum ada KPU Kabupaten/Kota yang cepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik*”.⁷¹
- c. Tidak berhadirnya terlapor saat pemanggilan sehingga membuat proses pemeriksaan jadi terganggu serta KPU Kota Banjarmasin kesulitan dalam

⁷¹M. Taufiqurrakhaman, S.Sos., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

mengambil keputusan. Meskipun dalam peraturan sudah diterangkan mekanisme jika terlapor tidak berhadir saat proses pemeriksaan namun hal ini tetap menyulitkan bagi KPU Kota Banjarmasin dalam mengambil keputusan karena tidak ada keterangan yang pasti terkait dugaan yang dilakukan oleh terlapor benar adanya atau tidak sehingga dalam prakteknya KPU Kota Banjarmasin hanya berpegang pada laporan dan bukti-bukti yang di sampaikan pada saat mengambil putusan.